



**SALINAN**

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJASAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA  
CETAK DAN MEDIA DARING, RADIO DAN TELEVISI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk publikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan kerjasama dengan media cetak dan media daring, radio dan televisi untuk mempermudah mempublikasikan atau menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1a Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJASAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK DAN MEDIA DARING, RADIO DAN TELEVISI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Media untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
8. Kontrak Payung adalah perjanjian kerjasama yang berupa kontrak yang berisi harga satuan harga dalam periode tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pelaksanaannya pada saat kontrak ditandatangani.
9. Media Cetak Harian adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap hari.
10. Media Cetak Mingguan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dwi minggu.

11. Media Cetak Bulanan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap bulan.
12. Media Daring (Dalam Jaringan) adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
13. Media Radio dan Televisi adalah bentuk media yang penyebarluasannya menggunakan media siaran pancaran gelombang elektromagnetik.
14. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan atau kopi tayang pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.
15. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan Advertorial, ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Media.
16. Advertorial adalah bentuk periklanan berita kegiatan Pemerintah Daerah atau galeri foto kegiatan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan standar penetapan syarat Kerjasama dan besarnya nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mempublikasikan dan menyebarluaskan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

BAB III  
PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pengelola Media Cetak yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Cetak yang memenuhi persyaratan, kriteria, dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelola Media Daring yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Daring yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengelola Media Radio dan Televisi yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah Pengelola Media Radio dan Televisi yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengelola Media Cetak, Daring, Radio dan Televisi hanya diperbolehkan mendaftarkan 1 (satu) Media.

BAB IV  
PRINSIP KERJASAMA DAN KONTRAK PAYUNG

Pasal 4

- (1) Kerjasama dituangkan dalam bentuk kontrak payung.
- (2) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. partisipatif;
  - d. saling menguntungkan dan memajukan;
  - e. kerjasama dibangun untuk kepentingan umum;

- f. keterkaitan yang dijalan atas dasar saling membutuhkan;
- g. keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak terlibat;
- h. kepastian hukum;
- i. tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- j. mengacu kepada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

#### Pasal 5

- (1) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Media.
- (2) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu pelaksanaan;
  - f. pendanaan;
  - g. pembayaran; dan
  - h. *force majeure*.
- (3) Pengelola Media yang dapat melakukan Kontrak Payung adalah Pengelola Media yang telah memenuhi persyaratan.

### BAB V

#### TATA CARA KERJASAMA

##### Bagian Kesatu

##### Media Cetak

#### Pasal 6

- (1) Pengelola media yang akan melakukan kerjasama harus mengajukan permohonan ke Pengguna Anggaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh pengelola media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi berkas.
- (3) Setelah berkas pengelola media diverifikasi dan memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis, dinas mengeluarkan daftar Pengelola Media yang dapat melakukan kerjasama.
- (4) Daftar pengelola media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, alamat perusahaan media tersebut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Khusus kerjasama dalam penerbitan advertorial diikat dengan Kontrak Payung.

## Bagian Kedua

### Media Daring, Radio dan Televisi

#### Pasal 7

- (1) Pengelola Media yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati Batu Bara c/q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh pengelola media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi berkas.
- (3) Setelah berkas pengelola media diverifikasi dan memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis, dinas mengeluarkan daftar Pengelola Media yang dapat melakukan kerjasama.
- (4) Pengelola Media yang disetujui untuk melakukan kerjasama melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan Kontrak Payung.



BAB VI  
RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Ruang Lingkup kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan Penyelengaran dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis kerjasama dengan Media Cetak meliputi :
  - a. penerbitan advertorial dan majalah; dan
  - b. biaya peliputan /pengganti transport.
- (3) Jenis kerjasama dengan Media Daring, Radio dan Televisi meliputi:
  - a. penayangan berita melalui Media Daring;
  - b. kerjasama khusus untuk media daring berupa iklan layanan masyarakat dan penyebarluasan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - c. penayangan berita / informasi kegiatan pemerintah daerah melalui media radio dan televisi.

BAB VII  
PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Media Cetak

Pasal 9

- (1) Advetorial yang akan diterbitkan berdasarkan surat Pesanan ke Pengelola Media yang telah bekerja sama dan diikat dengan Kontrak Payung.
- (2) Pembayaran biaya peliputan/pengganti transport sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap berita dan maksimal 20 (dua puluh) berita untuk tiap bulannya.
- (3) Biaya peliputan/pengganti transport diberikan untuk penyebarluasan kegiatan pemerintah tingkat kabupaten yang sifatnya membangun dan konstruktif.

- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Pesanan, Surat Permintaan Pembayaran, Berita Acara, dan dilampiri bukti fisik (Kliping) dan atau kopi tayang.
- (5) Pembayaran advetorial terhadap Pengelola Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih sesuai yang diatur dalam Kontrak Payung.
- (6) Pembayaran biaya peliputan/pengganti transport bagi media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan volume berita yang diterbitkan sesuai dengan bukti fisik (kliping).
- (7) Biaya peliputan/pengganti transport media cetak diberikan dengan ketentuan 1 (satu) tema untuk satu berita.

#### Bagian Kedua

#### Media Daring, Radio dan Televisi

#### Pasal 10

- (1) Penayangan berita / informasi kegiatan Pemerintah Daerah yang akan ditayangkan berdasarkan surat pesanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Media Daring yang berkerja sama dengan Pemerintah Daerah diberikan biaya peliputan/pengganti transport sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap berita yang ditayangkan oleh media tersebut dan dibayarkan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan volume berita dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan kopi tayang serta sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan volume berita sesuai yang diatur dalam Kontrak Payung.
- (5) Pembayaran terhadap penayangan berita atau informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui media

radio dan televisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf c dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan, Berita Acara, Surat Permintaan Pembayaran dengan dilampiri bukti fisik dan atau kopi tayang (rekaman audio /video ) sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Payung.

## BAB VIII ETIKA KERJASAMA

### Pasal 11

- (1) Kerjasama dilakukan dengan menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan Media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia Negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan Media.
- (4) Menghormati Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

## BAB IX PENGAWASAN

### Pasal 13

Bupati c/q Kepala Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Payung.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1a Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Januari 2021  
BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 5 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**  
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL: 5 Januari 2021

PERSYARATAN, KRITERIA, DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA CETAK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

I. MEDIA CETAK HARIAN

Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
2. Pengelola media yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batu Bara c\q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a) Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan;
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO);
  - e) Surat Keterangan Domisili;
  - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g) SPT Tahunan terakhir;
  - h) Profil Perusahaan Pers;
  - i) Surat Tugas;
  - j) Fotokopi KTP;
  - k) Pas foto warna ukuran 3x4 (3 Lembar);
  - l) Melampirkan bukti telah terdaftar di Dewan Pers.

3. Surat Pernyataan jumlah oplah Media Cetak Harian Per sekali terbit.
4. Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media/Koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.
5. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi Pengelola Media yang disampaikan menjadi tanggungjawab pengelola media dan bukan tanggungjawab Dinas.

## II. MEDIA CETAK MINGGUAN DAN BULANAN

### Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
2. Pengelola media yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batu Bara c\q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a) Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan;
  - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO);
  - e) Surat Keterangan Domisili;
  - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - g) SPT Tahunan terakhir;
  - h) Profil Perusahaan Pers;
  - i) Surat Tugas;
  - j) Fotokopi KTP;
  - k) Pas foto warna ukuran 3x4 (3 Lembar);
  - l) Bukti telah terdaftar di Dewan Pers.

3. Surat Pernyataan jumlah oplah media cetak mingguan dan bulanan per sekali terbit.
4. Surat Pernyataan dari Pengelola Media yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir Media/Koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.
5. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggung jawab pengelola media dan bukan tanggung jawab Dinas.

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

PERSYARATAN, KRITERIA, DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA DARING DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers. Bergerak di bidang usaha Media Daring dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Pengelola media cetak yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batu Bara c\q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO);
  - e. Surat Keterangan Domisili;
  - f. Jenis Penerbitan Media Daring;
  - g. Website dapat diakses setiap saat;
  - h. Email Perusahaan;
  - i. Alamat Website;
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - k. SPT Tahunan terakhir;
  - l. Profil Perusahaan Pers;
  - m. Surat Tugas;
  - n. Fotokopi KTP;
  - o. Pas foto warna ukuran 3x4 (3 Lembar);
  - p. Memiliki pengunjung website minimal 1.000 pengunjung perbulan selama 3 bulan terakhir dalam bentuk *Print Screen* dan bukti print dari *Google Analytics*;
  - q. Melampirkan bukti telah terdaftar di Dewan Pers atau telah terdaftar di asosiasi media daring yang diakui oleh Dewan Pers. (Bagi Media



yang belum bisa melampirkan bukti tersebut diberikan dispensasi waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, akan tetapi apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian kerjasama akan dibatalkan).

3. Bagi Media Daring yang telah melakukan kerjasama ditahun sebelumnya di berikan dispensasi waktu untuk melengkapi syarat administrasi pada point (2) paling lama 12 (dua belas) bulan dari Peraturan Bupati ini disahkan apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tidak dapat melengkapi berkas yang dimaksud maka dapat diputuskan kerjasamanya.
4. Media Daring harus mencantumkan pada penampilan *HOME*, Nama Penanggung jawab dan Data Perusahaan Media Daring tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Daring.
5. Surat Pernyataan bahwa Perusahaan yang bergerak di Bidang Media Daring hanya untuk penerbitan Media Daring.
6. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggung jawab pengelola media dan bukan tanggungjawab Dinas.

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021

PERSYARATAN, KRITERIA, DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA RADIO DAN  
TELEVISI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers bergerak di bidang usaha Media Radio dan Televisi dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Pengelola media Radio dan Televisi yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batu Bara c\q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - e. Jenis Penerbitan Media Radio dan Televisi;
  - f. Email Perusahaan;
  - g. Alamat Website;
  - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - i. SPT Tahunan terakhir;
  - j. Profil Perusahaan Pers;
  - k. Surat Tugas;
  - l. Fotokopi KTP;
  - m. Pas poto warna ukuran 3x4 (3 Lembar).
3. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggungjawab pengelola media dan bukan tanggungjawab Dinas.

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**  
**NIP. 19660707 198602 1 001**

[jdih.batubarakab.go.id](http://jdih.batubarakab.go.id)